

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 23 Agustus 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 1 Oktober 2012



REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON (selanjutnya disebut "**MNC DANA KOMBINASI ICON**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MNC DANA KOMBINASI ICON bertujuan untuk memberikan apresiasi - nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang khusus sektor infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau properti dan/atau konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi serta instrumen pasar uang.

MNC DANA KOMBINASI ICON akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau properti dan/atau konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor Infrastruktur, utilitas dan transportasi dan/atau Properti dan Konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MNC DANA KOMBINASI ICON** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **MNC DANA KOMBINASI ICON** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **MNC DANA KOMBINASI ICON** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **MNC DANA KOMBINASI ICON** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **MNC DANA KOMBINASI ICON** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) bulan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam **MNC DANA KOMBINASI ICON** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi



PT MNC ASSET MANAGEMENT

MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax. (62-21) 3983-6853, 3983-6873

Bank Kustodian



PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Telp: (62-21) 574-2562
Fax: (62-21) 251-0316

www.mncassetmanagement.com

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

MNC DANA KOMBINASI ICON tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA KOMBINASI ICON. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

- BAB 1 : ISTILAH DAN DEFINISI
- BAB 2 : KETERANGAN MENGENAI MNC DANA KOMBINASI ICON
- BAB 3 : MANAJER INVESTASI
- BAB 4 : BANK KUSTODIAN
- BAB 5 : TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
- BAB 6 : METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MNC DANA KOMBINASI ICON
- BAB 7 : PERPAJAKAN
- BAB 8 : MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
- BAB 9 : ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- BAB 10 : HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- BAB 11 : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
- BAB 12 : PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
- BAB 13 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- BAB 14 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
- BAB 15 : TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
- BAB 16 : SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI MNC DANA KOMBINASI ICON
- BAB 17 : PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang pertama kali (pembelian awal).

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan

BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

- (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,
- (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan,
- (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
- (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
- (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada),
- (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan
- (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
- (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode; dan
- (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2") dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA KOMBINASI ICON. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB 2

KETERANGAN MENGENAI MNC DANA KOMBINASI ICON

2.1. PEMBENTUKAN MNC DANA KOMBINASI ICON

MNC DANA KOMBINASI ICON adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MNC DANA KOMBINASI ICON Nomor 67 tanggal 21 Mei 2012, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON"), antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000,- (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA KOMBINASI ICON

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Hary Tanoesoedibjo

Ketua Komite Investasi. Beliau adalah pendiri Grup MNC dan telah menjabat sebagai Presiden Grup dan CEO PT Bhakti Investama Tbk sejak perusahaan didirikan pada tahun 1989. Beliau lulus dari Carleton University, Ottawa, Kanada, dengan gelar Bachelor of Commerce di Corporate Finance pada tahun 1988 dan memperoleh gelar MBA dalam Portfolio Management dari Universitas yang sama pada tahun 1989.

Beliau juga memegang posisi kunci di sejumlah unit bisnis lainnya dalam Grup MNC, termasuk Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu PT Bhakti Capital Indonesia Tbk) (1999-sekarang), Grup President & CEO PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) (2002-sekarang), Group President & CEO PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2004-sekarang), Presiden Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2003-sekarang), dan Presiden Komisaris PT MNC Sky Vision (2001-sekarang).

Beliau juga memiliki karir sebagai Investment Banker dan terlibat aktif mengawasi strategi korporat yang dijalankan di seluruh unit usaha di bawah kepemimpinannya. Beliau juga tercatat sukses dalam melakukan transformasi atas MNC dan perusahaan induknya PT Global Mediacom Tbk sehingga menjadikannya

sebagai perusahaan media terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan beliau juga tercatat dalam menstranformasi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sehingga menjadi yang terdepan dalam industri jasa keuangan di Indonesia. Selain sebagai pengusaha, beliau juga aktif mengajar untuk program pasca sarjana bidang Corporate Finance, Investment dan Strategic Management. Beliau di kenal sebagai co-founder dan Anggota Komite SMART Alliance yang merupakan organisasi skala regional yang didirikan oleh 6 (enam) perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-109/PM/1991 tanggal 28 Oktober 1991.

Hary Djaja

Anggota Komite Investasi. Beliau menjadi Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989. Lulusan Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1982. Saat ini beliau masih menduduki jabatan Komisaris di beberapa anak perusahaan seperti PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sejak tahun 2002, PT MNC Asset Management (dahulu “PT Bhakti Asset Management”) sejak tahun 2002, PT MNC Sky Vision (2006-2009) dan Komisaris Utama PT MNC Finance (dahulu “ PT Bhakti Finance”) sejak tahun 2008. Disamping itu, sejak tahun 2007 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Transport Services dan beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (1999-2002).

Darma Putra

Anggota Komite Investasi. Beliau menjabat Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 2008. Pemilik gelar sarjana dari Oregon State University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA di bidang Finance dari University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1990. Saat ini masih menduduki sejumlah posisi strategis di sejumlah perusahaan yang termasuk jajaran MNC Group, yakni Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “ PT Bhakti Capital Indonesia Tbk), dan Komisaris di PT MNC Securities (dahulu “ PT Bhakti Securities”), PT MNC Finance (dahulu “PT Bhakti Finance”) dan PT MNC Life Assurance.

Karirnya di mulai dari bawah dengan menjadi Analis Riset di PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1991), Financial Planning Executive di Bumi Raya Utama Group (1990-1997), sebelum menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Marga Mandalasakti (1997-1998). Perkembangan karirnya berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (1998-1999) kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (1999-2001) dan sampai akhirnya menjadi Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (2001-2008).

Wandhy Wira Riady

Anggota Komite Investasi. Beliau ditunjuk sebagai Direktur (Tidak terafiliasi) PT Bhakti Investama Tbk sejak April 2011. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1989 dan pemilik gelar MBA dari Curtin University of Technology, Pert Western Australia tahun 1995, sebelumnya adalah Direktur di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

Wito Mailoa

Anggota Komite Investasi. Lahir di Manado pada tahun 1969, Wito Mailoa memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Negeri San Diego State, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar

Master of Business Administration di Financial dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pada waktu sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Ritel Ekuitas & Manajemen Bisnis di PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008), Direktur Bisnis Manajemen di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2009) dan sekarang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT MNC Securities sejak Oktober 2009.

Stien M.S

Anggota Komite Investasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-IBEK Jakarta dan Sarjana Informatika dari Bina Nusantara serta berpengalaman dalam industri keuangan selama lebih dari 21 tahun. Sebelum bergabung di perseroan menjabat di berbagai posisi di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management sejak tahun 2013.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Suwito Haryatno

Ketua Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP.38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001. Memperoleh gelar master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 12 tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Asset Management sejak tahun 2010.

Akbar Syarif

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-33/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas tahun 2004 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Dwianto Oktory

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-113/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pendidikan terakhir Master di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2009 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT MNC Asset Management dahulu PT Bhakti Asset Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Bhakti Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta.

Perseroan telah melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta No. 44 tanggal 27 Mei 2013 oleh Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Depok.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Stien Maria Schouten
Direktur : Suwito Haryatno
Direktur : Julia Yong

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris : Hary Djaja
Komisaris : Kushindrarto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk yang berdiri sejak 1995 adalah cikal bakal Perseroan. Pada awal berdirinya divisi ini, jenis pengelolaan dana selaku Manajer Investasi meliputi pengelolaan dana dengan sistem otorisasi pengelolaan secara penuh dan kontrak sebagai Penasihat Investasi atas dana investor.

Pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk telah meluncurkan Reksa Dana BIG Nusantara sebagai Reksa Dana Jenis Saham dan BIG Palapa sebagai Reksa Dana Campuran.

PT Bhakti Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management menjadi PT Bhakti Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, ijin PT Bhakti Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke BAPEPAM & LK dan

BAPEPAM & LK mengeluarkan ijin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk menjadi PT Bhakti Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jayakarta dari Manajer Investasi PT Bhakti Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan. PADA TAHUN 2001 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2003, PT Bhakti Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT Bhakti Asset Management kepada PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sehingga Perseroan menjadi anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Pada tahun yang sama Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Lancar Jenis Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana BIG Dana Syariah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan Addendum Reksa Dana BIG Dana Syariah menjadi Reksa Dana MNC DANA SYARIAH Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada akhir tahun 2007 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Kombinasi Jenis Reksa Dana Campuran. Pada tahun 2008, Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Ekuitas Jenis Reksa Dana Saham.

Pada awal tahun 2011 Perseroan melakukan perubahan nama pada seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh Perseroan antara lain yaitu: BIG Bhakti Ekuitas menjadi MNC Dana Ekuitas, BIG Bhakti Kombinasi menjadi MNC Dana Kombinasi, BIG Dana Likuid Satu menjadi MNC Dana Likuid, BIG Dana Muamalah menjadi MNC Dana Syariah dan BIG Dana Lancar menjadi MNC Dana Lancar.

Pada pertengahan tahun 2011 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Dollar Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada pertengahan tahun 2012 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON Jenis Reksa Dana Campuran, dan pada akhir tahun yang sama Perseroan juga menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas jenis Reksa Dana Saham, MNC Dana Syariah Kombinasi dan MNC Dana Kombinasi Konsumen masing-masing jenis Reksa Dana Campuran.

Sebagai Perseroan yang telah berdiri sendiri dan didukung penuh oleh Grup Bhakti Investama, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan filosofi “**Vision, Integrity & Persistence**” dalam kegiatannya. “**Vision**” adalah dedikasi terhadap perkembangan pasar modal, “**Integrity**” adalah profesionalisme dalam hubungan antara Nasabah dengan Perseroan, dan “**Persistence**” adalah orientasi terhadap hasil investasi optimal khususnya dalam pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana dan Kontrak Penasehat Investasi.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang Jasa Keuangan adalah PT Bhakti Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT Global Mediacom Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (343 Kantor Cabang Dalam Negeri, 3 Unit Kerja Luar Negeri, 431 Kantor Cabang, 502 Kantor Cabang Pembantu, 4849 Kantor Unit, 870 Kantor Kas, dan 1304 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan Bapepam melalui Surat Keputusan Bapepam Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah Dana bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya adalah :

- Reksa Dana BIG Nusantara
- Reksa Dana BIG Palapa
- Reksa Dana BIG Jakarta
- Reksa Dana AAI Opportunity Balanced Fund
- Reksa Dana AAI Rupiah Liquid Fund
- Reksa Dana AAI Prime Bond Fund
- Reksa Dana Surya
- Reksa Dana IPB-Kresna
- Reksa Dana IPB Kresna Syariah
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Agrianiaga Tbk.

BAB 5

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MNC DANA KOMBINASI ICON adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MNC DANA KOMBINASI ICON bertujuan untuk memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan bagi hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang khusus sektor infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau properti dan/atau konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi serta instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MNC DANA KOMBINASI ICON melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor Infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau Properti dan/atau Konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor Infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau Properti dan/atau Konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% dan maksimum 75% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MNC DANA KOMBINASI ICON pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MNC DANA KOMBINASI ICON berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON.

Kriteria pemilihan Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dalam Kebijakan Investasi di atas adalah sebagai berikut:

Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang khusus sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi dan/atau properti dan konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan investasi.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas MNC DANA KOMBINASI ICON dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA KOMBINASI ICON, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan MNC DANA KOMBINASI ICON:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii). terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MNC DANA KOMBINASI ICON pada saat pembelian;
- (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh MNC DANA KOMBINASI ICON dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam MNC DANA KOMBINASI ICON sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB 6

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MNC DANA KOMBINASI ICON

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MNC DANA KOMBINASI ICON yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib

menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
3. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
4. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diatas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
6. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
7. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
8. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
9. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
10. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, jikalau dikemudian hari akan ada peraturan baru yang terkait dengan peraturan tersebut diatas maka kami akan mengikuti peraturan baru tersebut.

BAB 7 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
g. Bagian laba yang diterima Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPH	Pasal 4 (3) huruf i UU P

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 8 MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT MNC Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, *instrument*, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

8.2 Sedangkan risiko investasi dalam MNC DANA KOMBINASI ICON dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana MNC DANA KOMBINASI ICON berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio MNC DANA KOMBINASI ICON atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA KOMBINASI ICON.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari MNC DANA KOMBINASI ICON sehingga berdampak pada hasil investasi.

7. Risiko Konsentrasi Efek

Alokasi efek yang terkonsentrasi pada sektor yang berhubungan dengan Infrastruktur dan/atau Utilitas dan/atau Transportasi dan/atau Konstruksi dan/atau Properti dan sektor pendukungnya menyebabkan jenis efek yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dari pada reksadana campuran secara umum. Hal ini kemungkinan dapat menyebabkan volatilitas NAB per unit MNC DANA KOMBINASI ICON menjadi lebih tinggi dari rata-rata reksadana campuran secara umum.

8. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi MNC DANA KOMBINASI ICON.

BAB 9

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MNC DANA KOMBINASI ICON terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA KOMBINASI ICON, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA KOMBINASI ICON

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MNC DANA KOMBINASI ICON dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MNC DANA KOMBINASI ICON dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MNC DANA KOMBINASI ICON dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MNC DANA KOMBINASI ICON;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA KOMBINASI ICON yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA KOMBINASI ICON, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MNC DANA KOMBINASI ICON;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA KOMBINASI ICON, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MNC DANA KOMBINASI ICON paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MNC DANA KOMBINASI ICON menjadi efektif; dan

- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) bulan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MNC DANA KOMBINASI ICON sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada MNC DANA KOMBINASI ICON</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 4%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p> <p>c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)</p> <p>d. Semua biaya bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 2,5%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 1%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan</p> <p>untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) bulan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MNC DANA KOMBINASI ICON

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat) (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MNC DANA KOMBINASI ICON

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari

serta 1 (satu) tahun terakhir dari MNC DANA KOMBINASI ICON yang dipublikasikan di harian tertentu.

- f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
- g. Memperoleh Laporan Bulanan**
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA KOMBINASI ICON Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 11 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA KOMBINASI ICON WAJIB DIBUBARKAN**
MNC DANA KOMBINASI ICON berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MNC DANA KOMBINASI ICON yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
 - b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MNC DANA KOMBINASI ICON.
- 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA KOMBINASI ICON**
Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan MNC DANA KOMBINASI ICON dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MNC DANA KOMBINASI ICON kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MNC DANA KOMBINASI ICON dibubarkan.

Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MNC DANA KOMBINASI ICON oleh BAPEPAM & LK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MNC DANA KOMBINASI ICON oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MNC DANA KOMBINASI ICON dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MNC DANA KOMBINASI ICON oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.4. **PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal MNC DANA KOMBINASI ICON dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA KOMBINASI ICON termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON yang tersedia di PT MNC Asset Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BAB 12
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan.

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON

Laporan Keuangan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan posisi keuangan (Neraca)	1
Laporan laba rugi komprehensif	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 23

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Registered Public Accountants
License No. : KEP - 42/KM.1/2013Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsda@kapdbsda.co.id

No. : R1.8/016/03/13

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Bambang Hariadi, Mcc., CPA**

NRAP : AP.0413

20 Maret 2013

REKSA DANA MNC DANA ICON
Laporan posisi keuangan (Neraca)
 Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

Aset	Catatan	2012
Kas	3d,4,5	461.968.040
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 74.571.154.999 pada tanggal 31 Desember 2012)	3c,4,6	
Efek ekuitas		41.190.960.000
Efek utang		26.686.000.000
Deposito		5.300.000.000
Jumlah		73.176.960.000
Piutang bunga	3c,4,7	474.789.135
Piutang penjualan efek	3c,4,8	5.218.125.000
Jumlah Aset		79.331.842.174
Liabilitas		
Biaya yang masih harus dibayar	3c, 4, 9	142.012.485
Utang pembelian efek	3c,4,10	188.011
Uang muka pemesanan kembali unit penyertaan	3c,4,11	237.187.000
Utang Lain-lain	3c,4,12	18.481.257
Jumlah liabilitas		397.868.752
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		78.933.973.422
Jumlah unit penyertaan yang beredar	12.	74.117.946,258
Nilai aset bersih per unit penyertaan	3b	1.064,978

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA ICON**Laporan laba rugi komprehensif**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	<u>2012</u>
Pendapatan		
Pendapatan bunga	3e,13	1.125.340.299
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	14	88.249.991
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	15	3.617.555.001
Jumlah Pendapatan		<u>4.831.145.292</u>
Beban operasi		
Pengelolaan investasi	3e,16	268.483.703
Kustodian	3e,17	53.696.741
Lain-lain	3e,18	248.724.780
Jumlah beban operasi		<u>570.905.224</u>
Laba/rugi sebelum pajak		<u>4.260.240.068</u>
Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		<u>4.260.240.068</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA ICON**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Awal Periode		-
Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		4.260.240.068
Penjualan unit penyertaan		127.034.719.300
Perolehan kembali unit penyertaan		(52.360.985.946)
Jumlah kenaikan/penurunan dari transaksi		74.673.733.354
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember	3b,12	78.933.973.422

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA ICON**Laporan Arus Kas**

Untuk periode dihitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

	<u>2012</u>
Arus kas dari aktivitas operasi	
Pendapatan bunga	650.551.165
Pembelian dan Penjualan portofolio efek	(69.471.155.008)
Piutang Penjualan Efek	(5.218.125.000)
Utang Pembelian Efek	188.011
Pembayaran biaya operasi	(410.411.482)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	<u>(74.448.952.314)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penjualan unit penyertaan	127.271.906.300
Perolehan kembali unit penyertaan	(52.360.985.946)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>74.910.920.354</u>
Kas pada awal periode	-
Kas pada akhir periode	<u>461.968.040</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode dihitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Kombinasi Icon adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kombinasi Icon antara PT MNC ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 67 tanggal 21 Mei 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 23 Agustus 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No.67 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon adalah untuk memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan/hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal dan pasar uang.

Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon akan melakukan investasi dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau properti dan/atau konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang bergerak di sektor infrastruktur dan/atau utilitas dan/atau transportasi dan/atau properti dan/atau konstruksi dan sektor pendukungnya antara lain industri dasar kimia, aneka industri, keuangan, perdagangan jasa dan/atau investasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru**PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan**

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010)	: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011)	: Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011)	: Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010)	: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010)	: Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011)	: Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010)	: Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (Revisi 2011)	: Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2011)	: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010)	: Kontrak Kontruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011)	: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011)	: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010)	: Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010)	: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010)	: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (Revisi 2011)	: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011)	: Laba per Saham
- PSAK No. 60	: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61	: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62	: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63	: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64	: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13	: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15	: PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16	: Perjanjian Konsesi Jasa

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan**PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas - lanjutan**

- ISAK No. 18 : Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19 : Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.I Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006), "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**c. Aset dan Kewajiban Keuangan****c.1. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif meletak, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan e.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotaasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diminortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada optimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat difasilitasi secara bandai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak penjamin; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan**

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex-dividen date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak - pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya.(dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**f. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi**

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau liabilitas antara entitas pelapor dengan pihak pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**g. Pajak Penghasilan**

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otorisasi Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegeasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan**4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan**4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	73.176.960.000		73.176.960.000
Kas		461.968.040	461.968.040
Piutang		474.789.135	474.789.135
Piutang penjualan efek		5.218.125.000	5.218.125.000
Jumlah	73.176.960.000	6.154.882.174	79.331.842.174

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	142.012.485	142.012.485
Utang pembelian efek	237.187.000	237.187.000
Utang lain-lain	1.700.000	1.700.000
Jumlah	380.899.485	380.899.485

4.2. Manajemen Risiko

Komite pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut *Divisi compliance and Risk management* bekerja sama dengan divisi-devisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan, risiko konsentrasi efek .

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan**4.2. Manajemen Risiko****a. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi MNC DANA KOMBINASI ICON.

b. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana MNC DANA KOMBINASI ICON berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya, dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem Ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

d. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan, Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAMK ; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON menjadi kurang dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAMK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA KOMBINASI ICON.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan khususnya, namun tidak terbatas pada peeraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari MNC DANA KOMBINASI ICON sehingga berdampak pada hasil investasi.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - Lanjutan**4.2. Manajemen Risiko****g. Risiko Konsentrasi Efek**

Alokasi efek yang terkonsentrasi pada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur dan/atau Utilitas dan/atau Transportasi dan/atau Properti dan sektor pendukungnya menyebabkan jenis efek yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dari pada reksadana campuran secara umum. Hal ini kemungkinan dapat menyebabkan volatilitas NAB per unit MNC DANA KOMBINASI ICON menjadi lebih tinggi dari rata-rata reksadana campuran secara umum.

h. Risiko likuiditas

Kewajiban manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio MNC DANA KOMBINASI ICON atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	26.686.000.000	46.490.960.000	73.176.960.000
Kas		461.968.040	461.968.040
Piutang		474.789.135	474.789.135
Piutang penjualan efek		5.218.125.000	5.218.125.000
Jumlah	26.686.000.000	52.645.842.174	79.331.842.174

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	142.012.485	142.012.485
Utang pembelian efek	188.011	188.011
Utang lain-lain	18.481.256,5	18.481.257
Utang muka pemesanan kembali unit penyertaan	237.187.000	237.187.000
Jumlah	397.868.752	397.868.752

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

	2012
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	461.968,040
Jumlah	461.968,040

6. Portofolio Efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2012			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar / Nilai Wajar	
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.568.000	2.503.380.000	2.759.680.000	3,77%
PT Alam Sutra Realty Tbk	1.850.000	1.045.250.000	1.110.000.000	1,52%
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	2.177.500	1.471.350.000	1.480.700.000	2,02%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	890.000	986.300.000	987.900.000	1,35%
PT Ciputra Surya Tbk Total	1.005.000	2.207.830.000	2.261.250.000	3,09%
PT XL Axiata Tbk	285.000	2.005.875.000	1.624.500.000	2,22%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	45.000	1.010.124.999	1.010.250.000	1,38%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	362.500	2.085.500.000	1.975.625.000	2,70%
PT MNC Land Tbk	5.200.000	4.992.000.000	7.800.000.000	10,66%
PT PP (Persero) Tbk	3.548.500	2.949.880.000	2.945.255.000	4,02%
PT Pakuwon Jati Tbk	12.500.000	3.000.000.000	2.812.500.000	3,84%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	103.000	1.511.400.000	1.632.550.000	2,23%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.730.000	2.041.200.000	1.868.400.000	2,55%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	250.000	1.437.500.000	1.425.000.000	1,95%
PT Total Bangun Persada Tbk	2.125.000	1.749.475.000	1.912.500.000	2,61%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.725.000	3.762.250.000	4.033.000.000	5,51%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.893.000	2.999.340.000	3.551.850.000	4,85%
Jumlah	44.257.500	37.758.654.999	41.190.960.000	56,29%

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Portofolio efek yang dimiliki hingga jatuh tempo:

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Jumlah Efek / Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar / Nilai Wajar / Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek Utang						
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012	15/08/17	9,375	5.000.000.000	5.085.000.000	5.075.000.000	6,94%
Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B	12/07/17	10,5	5.000.000.000	10.023.500.000	5.100.000.000	6,97%
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Thp I Tahun 2012 Seri C	04/07/19	9,5	5.000.000.000	5.140.000.000	5.255.000.000	7,18%
Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	10/10/13	13	4.000.000.000	4.264.000.000	4.228.000.000	5,78%
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 B	06/11/17	9,3	7.000.000.000	7.000.000.000	7.028.000.000	9,60%
Jumlah			26.000.000.000	31.512.500.000	26.686.000.000	36,47%

Portofolio efek yang di klasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Deposito					
Bank Mutiara	21/01/13	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	7,24%
Jumlah		5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	7,24%
Jumlah Efek		31.344.257.500	74.571.154.999	73.176.960.000	100%

7. Piutang Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

		2012
Bunga atas :		
- Efek utang		464.334.340
- Deposito		10.454.795
Jumlah		474.789.135

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

8. Piutang Penjualan Efek

Akun ini merupakan hasil penjualan efek yang masih belum diterima atas obligasi pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 5.218.125.000,00

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	<u>2012</u>
Pengelolaan Investasi	109.177.071
Kustodian	21.835.414
Lain-lain	<u>11.000.000</u>
Jumlah	<u>142.012.485</u>

10. Utang Pembelian Efek

Akun ini merupakan hasil penjualan efek yang masih belum diterima atas obligasi pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 188.011,-

11. Uang Muka Pembelian Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka pemesanan kembali unit penyertaan pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 237.187.000,-

12. Utang Lain-lain

	<u>2012</u>
Akun ini terdiri dari :	
- Utang biaya Prospectus	1.700.000
- Utang biaya penjualan unit penyertaan	<u>16.781.257</u>
Jumlah	<u>18.481.257</u>

13. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Unit Penyertaan	<u>2012</u>		Persentase terhadap total unit penyertaan
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	
Pemodal	74.117.946,258	78.933.973,422	100%
Jumlah	<u>74.117.946,258</u>	<u>78.933.973,422</u>	100%

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

14. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan dividen yang berasal dari :

	2012
Bunga atas :	
- Efek utang	688.444.955
- Deposito	420.717.871
- Jasa Giro	16.177.473
Jumlah	1.125.340.299

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi.

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 4% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

19. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban audit, pajak, prospektus, transaction handling, transfer LLG, dan lain-lain.

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

20. Pajak Penghasilan**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2012
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	4.260.240.068
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :	
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(3.617.555.001)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(88.249.991)
Pendapatan bunga	(1.125.340.299)
Beban pajak final	121.801.316
Beban transaksi	108.810.800
Beban Investasi	340.293.107
Jumlah	<u>(4.260.240.068)</u>
Laba rugi (fiskal)	-

21 Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon dengan rincian sebagai berikut :

<u>Jenis Efek</u>	2012			
	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.568.000	2.503.380.000	-	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	1.850.000	1.045.250.000	-	-
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	2.177.500	1.471.350.000	-	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	890.000	986.300.000	-	-
PT Ciputra Surya Tbk Total	1.005.000	2.207.830.000	-	-
PT XL Axiata Tbk	285.000	2.005.875.000	-	-
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	45.000	1.010.124.999	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	362.500	2.085.500.000	-	-
PT MNC Land Tbk	5.200.000	4.992.000.000	-	-
PT PP (Persero) Tbk	3.548.500	2.949.880.000	-	-
PT Pakuwon Jati Tbk	12.500.000	3.000.000.000	-	-
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<u>29.431.500</u>	<u>24.257.489.999</u>	-	-

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

	2012			
	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	29.431.500	24.257.489.999	-	-
<u>Jenis Efek</u>				
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	103.000	1.511.400.000	-	-
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.730.000	2.041.200.000	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	250.000	1.437.500.000	-	-
PT Total Bangun Persada Tbk	2.125.000	1.749.475.000	-	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.725.000	3.762.250.000	-	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.893.000	2.999.340.000	-	-
Jumlah	36.364.500	34.759.314.999	-	-
<u>Efek Utang</u>				
Obligasi BL II Agung Podomoro Land Tahun 2012	5.000.000.000	5.085.000.000	-	-
Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B	10.000.000.000	10.023.500.000	5.000.000.000	5.100.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Thp I Tahun 2012 Seri C	5.000.000.000	5.140.000.000	-	-
Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	4.000.000.000	4.264.000.000	-	-
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 B	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-
Jumlah	31.000.000.000	31.512.500.000	5.000.000.000	5.100.000.000
<u>Deposito</u>				
Bank International Indonesia	26.600.000.000	26.600.000.000	26.600.000.000	26.600.000.000
Bank Jabar Banten Syariah	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Bank Permata	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Bank Muamalat	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Bank Mutiara	35.300.000.000	35.300.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Bank Niaga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah	105.900.000.000	105.900.000.000	100.600.000.000	100.600.000.000
Jumlah Efek	136.936.364.500	172.171.814.999	105.600.000.000	105.700.000.000

REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012
Jumlah hasil investasi (%)	6,50%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,78%
Biaya operasi (%)	4,34%
Perputaran portofolio	1 : 7,74
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (Revisi 2011) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

24. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2013.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MNC DANA KOMBINASI ICON ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA KOMBINASI ICON, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA KOMBINASI ICON, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LKNomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan sebesar maksimum 2% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan. Tidak ada batas maksimum kepemilikan Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia

Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening MNC DANA KOMBINASI ICON yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rekening : REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON
Nomor : 0206 01 003944 306

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

BAB 14

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Danalain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa, sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa melebihi 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON diterima secara lengkap, benar dan jelas oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI

ICON pada akhir Hari Bursa yang sama dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Bab 14.4 Prospektus.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA KOMBINASI ICON, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON, diterima secara lengkap, benar dan jelas oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MNC DANA KOMBINASI ICON diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MNC DANA KOMBINASI ICON di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB 15 TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan investasi pada Bank Kustodian yang sama dilakukan dari Reksa Dana konvensional ke Reksa Dana syariah atau sebaliknya, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good fund*) pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari MNC DANA KOMBINASI ICON ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI ICON pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi MNC DANA KOMBINASI ICON dari Pemegang Unit Penyertaantelah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


BAB 16
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MNC
DANA KOMBINASI ICON

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB 17
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA KOMBINASI ICON (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MNC DANA KOMBINASI ICON serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp: (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax: (62-21) 3983-6853, 3983-6873

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Telp: (62-21) 574-2562
Fax: (62-21) 251-0316